

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Langkah-Langkah Penelitian	26
G. Penelitian Terdahulu.....	30

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
JAMINAN UMUM DALAM HUTANG PIUTANG	33
A. Perlindungan Hukum.....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Tujuan Perlindungan Hukum	40
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	41
B. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang	42
1. Pengertian Hutang Piutang	42
2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang	44
3. Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur.....	45
4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang	46
5. Perjanjian Kebendaan	47
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	50
1. Pengertian Jaminan.....	50
2. Asas-Asas Jaminan.....	51
3. Sifat Jaminan.....	53
4. Objek-Objek Jaminan	54
5. Bentuk-Bentuk Jaminan.....	55
6. Fungsi Jaminan.....	57
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi	58

1.	Pengertian Wanprestasi.....	58
2.	Landasan Hukum Wanprestasi.....	60
3.	Bentuk dan Wujud Wanprestasi.....	64
4.	Akibat Wanprestasi	66
5.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	67
E.	Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan	72
1.	Pengertian Sita Jaminan.....	72
2.	Objek Sita Jaminan	74
3.	Macam-Macam Sita Jaminan.....	75
4.	Tujuan Sita Jaminan	78
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TENTANG		
JAMINAN UMUM DALAM HUTANG PIUTANG	80	

A.	Pengaturan Sita Eksekusi Bagi Kreditur Dihubungkan Dengan Pasal 1131 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Tentang Jaminan Umum Dalam Hutang Piutang	80
B.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Tentang Jaminan Umum Dalam Hutang Piutang Pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd Dihubungkan Dengan Pasal 1131 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata	97
C.	Akibat Hukum Pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd Eksekusi Putusan Sejumlah Uang Tanpa Jaminan Dalam Penyelesaian Hutang	

Piutang Dihubungkan Dengan Pasal 1131 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.....	114
BAB IV PENUTUP	126
A. SIMPULAN	126
B. SARAN.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

